



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Salmon Kunu, Tempat/tanggal lahir Letwaru 25 Juni 1979, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Letwaru, RT/RW 000/000, Kecamatan Kota Masohi, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 13 September 2022 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msh telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak laki-laki yang bernama Charlos Jordan Horokubun yang lahir di Jayapura 04 Desember 2002 dan Natalia Horokubun (Alm) sebagai ibu kandungnya.
2. Bahwa dulunya anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya di kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, akan tetapi setelah ibu kandungnya meninggal dunia, ayah kandungnya mengambil anak tersebut agar tinggal bersamanya di Kota Masohi dengan tujuan agar bisa melanjutkan sekolahnya.
3. Bahwa sejak tahun 2015 pasca ibu kandung dari anak Charlos Jordan Horokubun meninggal dunia, menjelang tiga tahun kemudian tepatnya pada tahun 2018 hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan pemohon di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang beralamat di Kelurahan Letwaru, Rt/Rw, 000/000, Kecamatan, Kota Masohi, Kabupaten, Maluku Tengah.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Charlos Jordan horokubun saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD
5. Bahwa guna kepentingan tersebut di butuhkan pendamping / kuasa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD
6. Bahwa untuk menjadi pendamping /kuasa dalam pendaftaran prajurit TNI-AD tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri
7. Bahwa pemohonan bersedia membayar perkara yang berhubungan dengan permohonan ini,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini pemohon bermohon kiranya yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Salmon Kunu Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/Tanggal Lahir di Letwaru, 25 Juni 1979, Alamat Kelurahan Letwaru, Rt/Rw, 000/000, Kecamatan, Kota Masohi, Kabupaten, Maluku Tengah. sebagai Pendamping/Kuasa terhadap anak kandung saya sendiri atas nama Charlos Jordan horokubun yang lahir di Jayapura, 04 Desember 2002 adalah anak kandung dari saya sebagai Ayahnya atas nama Salmon Kunu dan Natalia Horokubun (Alm) sebagai Ibu Kandungnya guna keperluan menandatangani surat-surat untuk melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon membacakan permohonannya yang mana atas pembacaan permohonan dimaksud, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya. Selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Christop Barakah

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komsary, dan saksi Hendrik Laisina yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk menjadi pendamping/kuasa terhadap anak kandung Pemohon sendiri atas nama Charlos Jordan horokubun yang lahir di Jayapura, 04 Desember 2002 adalah anak kandung dari saya sebagai Ayahnya atas nama Salmon Kunu dan Natalia Horokubun (Alm) sebgai Ibu Kandungnya guna keperluan menandatangani surat-surat untuk melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Masohi berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 8101172506790002 atas nama Salmon Kunu, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 8101172904 150005 atas nama Kepala Keluarga Salmon Kunu dihubungkan dengan keterangan saksi Christop Barakah Komsary, dan saksi Hendrik Laisina maka dapat diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sehingga Pengadilan Negeri Masohi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon untuk menjadi pendamping/ kuasa atas seseorang yang bernama Charlos Jordan horokubun yang lahir di Jayapura, 04 Desember 2002 guna keperluan menandatangani surat-surat untuk melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD tersebut beralasan hukum serta apakah Pemohon dapat memenuhi kualifikasi sebagai pendamping yang baik dalam menjalankan kekuasaan orang tua, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-28112018-0109 atas nama Charlos Jordan Horokubun tertanggal 28 November 2018, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101170412020002 atas nama Charlos Jordan Horokubun, bukti P-3 berupa Kutipan akta Kematian Nomor 9208-KM-08032016-00, bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal 08 September 2022 dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 470/002/KL/IX/2022 tertanggal 09 September 2022, dihubungkan dengan keterangan saksi Christop Barakah Komsary, dan saksi Hendrik Laisina sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai pendamping/ kuasa terhadap seseorang yang bernama Charlos Jordan Horokubun yang lahir di Jayapura, 04 Desember 2002 adalah anak kandung dari Pemohon dan Natalia Horokubun (Alm) sebagai Ibu Kandungnya, guna keperluan menandatangani surat-surat untuk melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-28112018-0109 atas nama Charlos Jordan Horokubun tertanggal 28 November 2018, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8101170412020002 atas nama Charlos Jordan Horokubun, bukti P-3 berupa Kutipan akta Kematian Nomor 9208-KM-08032016-00, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Charlos Jordan Horokubun tertanggal 08 September 2022 dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 470/002/KL/IX/2022 tertanggal 09 September 2022, dihubungkan dengan keterangan saksi Christop Barakah Komsary, dan saksi Hendrik Laisina

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa saudara Charlos Jordan horokubun yang saat ini berumur 19 tahun tinggal bersama dengan Pemohon di Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2018 hingga saat ini, dan ibu kandung dari saudara Charlos Jordan Horokubun atau istri dari Pemohon telah meninggal dunia di Kaimana sejak tanggal 29 November tahun 2015. Hal mana pada saat ini saudara Charlos Jordan Horokubun hendak mendaftar seleksi TNI AD sehingga untuk pengurusan pendaftaran TNI dan menandatangani surat-surat yang berkaitan hal tersebut diperlukan seorang pendamping/kuasa orang tua untuk mendampingi Saudara Charlos Jordan Horokubun, sehingga Pemohon sebagai ayah kandungnya yang masih hidup secara mutatis mutandis dinyatakan sebagai pendamping/kuasa untuk mendampingi Saudara Charlos Jordan Horokubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christop Barakah Komsary, dan saksi Hendrik Laisina menyatakan bahwa Pemohon sebagai orang tua selalu memperlakukan dan memberikan kasih sayang kepada Saudara Charlos Jordan Horokubun dan Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat adalah pribadi yang baik, tenang dan tidak pernah membuat kegaduhan atau masalah, sehingga Pemohon dapat menjadi pendamping yang baik untuk saudara Charlos Jordan Horokubun khusus dalam pengurusan pendaftaran prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan *a quo* beralasan dan Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pendamping yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap saudara Charlos Jordan Horokubun khusus untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab khusus dalam mengikuti pendaftaran seleksi prajurit TNI AD. Dengan demikian maka petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pendamping terhadap anak kandungnya yang bernama Charlos Jordan Horokubun khusus untuk keperluan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI AD;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msh tanggal 13 September 2022 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Feby Akiaar, S.Kom.,S.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 155.000,00
3. PNBPN	Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)